



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

**DEPUTI TUMBUH KEMBANG ANAK
KEMENTERIAN PEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2015**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan perkenanNya kepada kami untuk dapat menyelesaikan panduan ini. Panduan ini merupakan salah satu dari empat paket kebijakan yang kami coba selesaikan untuk memperkuat Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat terimplementasi di daerah. Tiga kebijakan lainnya yaitu Peraturan Presiden tentang Gerakan Sekolah Ramah Anak, Modul Training of Trainer SRA, dan Materi untuk Modul Pelatihan Pendidikan Tenaga Kependidikan yang akan diintegrasikan kedalam Modul Pelatihan Guru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Panduan ini mempunyai posisi penting dalam implementasi pembentukan dan pengembangan SRA, karena 277 SRA yang sekarang ada di Indonesia terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam.

Penyusunan Panduan ini melibatkan banyak pihak yaitu 12 kementerian dan Lembaga serta Lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dua belas kementerian/lembagaterlibat karena program mereka yang berbasis sekolah sangat mendukung tercapainya tujuannya SRA menjadi sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan tanpa kekerasan. Kami haturkan terimakasih atas partisipasi aktif 12 K/L yang selama ini setia mendampingi hingga terselesaikannya panduan ini yaitu: Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penanggulangan Bencana dan para asdep dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri. Tidak lupa Ibu Yanti dan Pak Zam Zam dari Yayasan Kerlip serta utamanya Deputy Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin yang sudah banyak membantu serta banyak lagi pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu kami mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Akhirul kata kami berdoa agar Panduan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang mau maupun yang sudah terlibat dalam membentuk dan mengembangkan SRA baik di pusat maupun di daerah. Aamiin

Jakarta, November 2015
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Lenny N. Rosalin



SAMBUTAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini penting mengingat delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu anak berada di sekolah sehingga menjaga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama –sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai

dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dll, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun alumni untuk mendukungnya.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini pengembangan kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, ini terbukti banyak kabupaten/kota telah menyatakan diri atau telah dikembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal ini dilakukan karena SRA merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi.

Mengingat pentingnya upaya untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak ini maka saya berharap Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi seluruh stake holder terkait dengan Sekolah Ramah Anak sehingga cita-cita untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia dapat terwujud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2015
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Prof. Yohana Susana Yembise

TIM PENYUSUN

1. Bappenas
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Kementerian Agama,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kementerian Kesehatan,
6. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan,
9. Badan Narkotika Nasional,
10. Badan Penanggulangan Bencana dan
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Yayasan Kerlip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SAMBUTAN MENTERI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar belakang	
	1.2. Landasan Hukum	
	1.3. Maksud dan Tujuan	
	1.4. Sasaran	
	1.5. Ruang Lingkup	
	1.6. Hasil yang diharapkan	
BAB II	KONSEP, PRINSIP DAN KOMPONEN SRA	
	2.1. Konsep	
	2.2. Prinsip	
	2.3. Komponen	
BAB III	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PERENCANAAN SRA	
	3.1. Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
	3.2. Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan	
	3.3. Konsultasi Anak	
	3.4. Pembentukan Tim Pelaksana SRA	
BAB IV	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA	
	4.1. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA	
	4.2. Mekanisme Pengaduan	
BAB V	TAHAPAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
	5.1. PEMANTAUAN	
	5.2. EVALUASI	
	5.3. PELAPORAN	

DAFTAR ISTILAH& SINGKATAN

Children Friendly School (CSF) model, UNICEF	:	Model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF dengan menggunakan konsep ramah anak sebagai ideologi dengan menyediakan sekolah yang aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan belajar yang memadai.
Gugus Kabupaten/Kota Layak Anak	:	Lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
Kabupaten/Kota Layak Anak	:	Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
KTSP	:	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KBK	:	Kurikulum Berbasis Kompetensi
Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran (LIRP)-UNESCO	:	Pengembangan sekolah dan kelas yang lebih inklusif, ramah pembelajaran, dan sensitife terhadap kesetaraan gender
Pendidikan Dasar	:	Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari <u>Ujian Nasional</u> (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs)
Pendidikan Menengah	:	Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan “sekolah menengah umum” atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat
RKAS	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RPP	:	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sekolah Adiwiyata	:	Sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata yang bertujuan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, social dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Sekolah Dasar Bersih Sehat	:	Sekolah Dasar yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat sehingga memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, sejuk, segar, rapih, tertib, aman, serta memilki warga sekolah yang bersih

	dan sehat
Sekolah/Madrasah Aman Bencana	: Sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Pendidikan juga seharusnya bisa diakses semua anak, tanpa batasan geografi, ekonomi dan sosial, maupun hambatan fisik ataupun mental. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20 (duapuluh) persen anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi BOS untuk semua peserta didik, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) baik laki-laki dan perempuan, serta Bantuan Beasiswa Miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun.

Namun proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian *bullying* di sekolah/madrasah. Bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013. Dan sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami *bullying* dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak

terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI).

Jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak 26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. (Renstra Kemendikbud 2010-2014). Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF, 2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan telah terabaikan.

Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan, sebagai bentuk perwujudan dari Sekolah Ramah Anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa program dari Kementerian/lembaga berbasiskan sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk membantu mewujudkan hal tersebut antara lain program:

- Sekolah Adiwiyata (Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan)
- Sekolah/Madrasah Aman Bencana (BNPB)
- Sekolah Hebat (Kemendikbud)
- Sekolah Inklusif (Kemendikbud)
- Sekolah Dasar Bersih Sehat (Kemendikbud)
- Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran (LIRP)-UNESCO
- Children Friendly School (CSF) – UNICEF
- Sekolah Sehat (Kemenkes)
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) – Kemenkes
- Pangan Jajan Anak Sekolah (BPOM)
- Warung Kejujuran (KPK)
- Sekolah Bebas Napza (BNN)
- Pesantren Ramah Anak (Kemenag)
- Pendidikan Anak Merdeka
- Komunitas Sekolah Rumah/Komunitas Belajar Mandiri
- Sekolah Kehidupan Qoriyyah Thoyyibah
- Indonesia Heritage Foundation
- dll

Program-program yang mendukung ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bagian dari Sekolah Ramah Anak, sehingga semua pihak atau stakeholder yang

terlibat dapat saling bekerjasama mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Data KLA (2014) menyebutkan bahwa kurang lebih 264 Kabupaten/Kota di 34 provinsi yang telah mencanangkan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak menyatakan telah memiliki Sekolah Ramah anak bahkan saat ini tercatat 277 Sekolah yang sudah menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak namun dengan kriteria atau standar yang berbeda-beda antar sekolah. Dengan demikian diperlukan suatu panduan pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dapat menjadi standar bagi pembentukan dan pengembangan SRA baik di pusat maupun di daerah.

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

- j) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- k) Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
- l) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- m) Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
- n) Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga sekolah tentang pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak
2. Sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SRA
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SRA

1.4. Sasaran

1. Pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah
2. Penyelenggaraan institusi pendidikan/sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup pemahaman mengenai konsep sekolah ramah anak, hingga pembentukan dan pengembangannya yang dilaksanakan oleh K/L terkait, SKPD di daerah dan sekolah. Buku panduan ini memuat tentang tahapan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak, sampai tahapan pemantauan dan evaluasi.

1.6. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Sekolah Ramah Anak :

1. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak;
3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

BAB II

DEFINISI, PRINSIP DAN KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

2.1. Definisi

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Definisi Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

“satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu *menjamin, memenuhi, menghargai* hak-hak anak dan *perlindungan* anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung *partisipasi anak* terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan *mekanisme pengaduan* terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

2.2. Prinsip

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Nondiskriminasi** yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. **Kepentingan terbaik bagi anak** yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;

3. **Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan** yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. **Penghormatan terhadap pandangan anak** yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
5. **Pengelolaan yang baik**, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

2.3. Komponen

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA;
4. Sarana dan Prasarana SRA ;
5. Partisipasi Anak;
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Komponen tersebut diuraikan dalam sub-sub komponen sbb :

NO	Komponen
1.	KOMITMENT TERTULIS /KEBIJAKAN SRA
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas
	2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tiim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :
	a) peserta didik
	b) pendidik
	c) tenaga kependidikan
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:
	a) adanya larangan:
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik
	• hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)
	• bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina,

	meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik
	b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :
	a. anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll
	b. penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;
	c. langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi <i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan
	3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan
	a) melakukan pelatihan disiplin positif
	b) pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif
	c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan
	c. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
	d. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun
	e. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
	f. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
	g. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza
	h. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstructural
	i. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing
	j. Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran
	k. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
	l. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran
	m. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran
	n. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi
	o. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG
	p. menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)
	q. Memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan
	r. Melakukan Pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler
	s. Mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak

	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :
	1) Proses Pembelajaran :
	a) tidak bias gender
	b) nondiskriminatif
	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal
	d) memperhatikan hak anak
	e) dilakukandengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif
	3) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik
	4) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok
	5) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat
	6) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni
	7) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran
	8) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya
	9) Yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :
	a. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik
	b. Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain
	c. Memiliki Kelas Ramah Anak
	d. Bahan Ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak
	a. Pelatihan Hak-hak Anak bagi :
	▪ Pimpinan satuan pendidikan
	▪ Guru
	▪ Guru bimbingan konseling
	▪ Petugas perpustakaan
	▪ Tata usaha
	▪ Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)
	▪ Petugas kebersihan
	▪ Komite satuan pendidikan
	▪ Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler
	▪ Orangtua/wali
	b. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SRA)
	c. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan
	d. Tersedia tenaga konseling/BP3 (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)
4.	Sarana dan Prasarana SRA
	a. Persyaratan Keselamatan :
	▪ struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik
	▪ bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran

	▪ bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan
	▪ bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)
	▪ memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai
	b. Persyaratan Kesehatan
	▪ bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan
	▪ bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi
	▪ bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat
	▪ bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas
	▪ bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik
	▪ tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup
	▪ bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
	c. Persyaratan Kenyamanan
	▪ kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid(Rasio 1:34)
	▪ temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar
	▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar
	▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan
	▪ Pencahayaan dalam kelas yang cukup
	d. Persyaratan Kemudahan
	▪ ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan
	▪ lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar
	▪ tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman
	▪ <i>tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan</i>
	▪ kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti hygiene kit.
	▪ pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan
	▪ perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna
	▪ tersedia toilet bagi penyandang disabilitas
	▪ tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan
	▪ tersedia ramp dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
	▪ untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°
	▪ lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus
	▪ lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm
	▪ tersedia ruang ibadah

	▪ perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna
	e. Persyaratan Keamanan
	▪ struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar
	▪ bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap
	▪ perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna
	▪ tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan
	f. Apakah sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb:
	1) tempat tidur
	2) alat ukur tinggi badan dan berat badan
	3) alat ukur ketajaman mata dan telinga
	4) perlengkapan P3K
	g. Apakah sekolah memiliki ruang konseling?
	h. Apakah ruang konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan (privacy)
	i. Apakah sekolah memiliki lapangan olah raga?
	j. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak?
	k. Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)
	l. Apakah sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?
	m. Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan?
	n. Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI
	o. Apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
	1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)
	2) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah
	3) adanya tempat cuci tangan
	4) makanan dan minuman aman, sehat, dan halal
	5) pengolahan dan penyaji pangan bersih dan sehat
	p. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> ; tanda - titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)
	q. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)
	r. Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?
5.	Partisipasi Anak
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
	c. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA
	d. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA

	g. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS
	h. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni
	1. <u>Orang tua/wali</u>
	a) menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)
	b) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak DAN/ATAU mendampingi anak belajar
	c) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
	d) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA
	e) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
	f) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
	g) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA
	h) Komunikasi intens antara orang tua dengan guru misalnya melalui media sosial
	i) Komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
	c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA
	d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR)</u>
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
	b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
	c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat
	b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
	c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa
	5. <u>Alumni</u>
	a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
	b) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN DAN PERENCANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Langkah-langkah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak dimulai dari persiapan dan perencanaan, kemudian pembentukan dan pengembangannya. Dalam tahapan persiapan dan perencanaan SRA ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yakni Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan, Konsultasi anak, dan Pembentukan Tim Pelaksana SRA. Langkah-langkah dalam tahapan persiapan dan perencanaan adalah :

3.1. Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Hakikatnya sekolah ramah anak adalah memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya, serta mendapat perlindungan. Ketika anak bersekolah, anak sudah mendapatkan haknya atas pendidikan, namun hak atas pendidikan itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip KHA. Oleh karena itu sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak harus dilakukan baik sekolah bekerjasama dengan instansi terkait.

A. Tujuan :

- Meningkatkan pemahaman stakeholder bidang pendidikan tentang Hak Anak
- Meningkatkan komitmen para stakeholder bidang pendidikan untuk pemenuhan hak anak

B. Sasaran dan pelaksanaan sosialisasi

- Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan PP dan PA/unit di daerah yang menangani Perlindungan Anak bersama sama dengan Gugus Tugas KLA atau Tim Koordinasi SRA.
- Sasaran :
Warga Sekolah, SKPD terkait

C. Materi Sosialisasi

- Konvensi Hak Anak
- Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- Kebijakan Sekolah Ramah Anak

3.2. Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan

Komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SRA di masing-masing satuan pendidikan.

A. Tujuan :

- Membangun komitmen bersama antar warga sekolah untuk membentuk atau mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai kebutuhan bersama
- Menuangkan komitmen menjadi landasan dalam pelaksanaan Kebijakan SRA di sekolah

B. Penuangan kesepakatan dalam bentuk Penyusunan Kebijakan SRA di Masing-masing Satuan Pendidikan

Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni untuk mewujudkan SRA.

C. Bentuk Kebijakan SRA di Satuan Pendidikan

- Isi Kebijakan bisa berupa deklarasi bersama, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan tertulis di satuan pendidikan
- Jika dimungkinkan turut menandatangani adalah Wakil dari Dinas Pendidikan.
- Penandatanganan komitmen ini dapat difasilitasi oleh KemenPP dan PA/Badan PP dan atau pihak yang berkepentingan lainnya.

3.3. Konsultasi Anak

Sesuai dengan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak Anak yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA ini.

A. Tujuan:

- Identifikasi kebutuhan dan aspirasi anak di sekolah
- Memetakan pemenuhan hak & perlindungan anak yang dilaksanakan di sekolah
- Menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya

B. Tata cara melakukan konsultasi anak

- Perwakilan anak perempuan dan anak laki-laki dipilih dari setiap kelas oleh sesama peserta didik.
- Konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak.
- Konsultasi anak dipimpin oleh pendidik.
- Peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun Rekomendasi hasil konsultasi anak tersebut.

C. Materi konsultasi anak

Hal-hal yang dikonsultasikan dengan anak adalah sejauh mana aspirasi anak diperhitungkan oleh sekolah

3.4. Pembentukan Tim Pelaksana SRA

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA :Ada dua Tim SRA yang harus dibentuk untuk mengawal pelaksanaan SRA, yaitu:

- (1) Pembentukan Tim SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni
- (2) Pembentukan Tim SRA yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan (poin 1) dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4.

Pembentukan Tim maupun penyusunan kebijakan didampingi dan dapat difasilitasi oleh Kemen PP dan PA/Badan PP dan PA /Unit yang menangani anak di daerah/ Bappeda/atau unsur lainnya yang berkepentingan.

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA untuk Tim internal satuan pendidikan sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.

Pembina	:	Kepala Dinas Pendidikan
Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah
Ketua pelaksana	:	Wakil Kepala Sekolah
BIDANG-BIDANG :		
A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
B. Ketua Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	
ANGGOTA :		

1.	:	
2.	:	

Untuk Tim gabungan, maka SK Tim ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA untuk Tim Gabungan sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.2

Pembina	:	Kepala Daerah
Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah
Ketua pelaksana	:	Ketua Gugus Tugas KLA Prov/Kab/Ko
BIDANG-BIDANG :		
A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
B. Ketua Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	

Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana SRA

- Tugas Tim Pelaksana SRA secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA
- Tugas masing-masing bidang:
 - (1) Pembina : Mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA;

- (2) Penanggung Jawab: Memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Ketua pelaksana : memastikan dan mengontrol semua pelaksanaan SRA dari mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung tercapainya SRA;
- (4) Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak : memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positive dalam proses ajar mengajar di sekolah termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positive yang akan diterapkan;
- (5) Bidang Koordinasi dan Sosialisasi : mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA;
- (6) Bidang Monitoring dan Evaluasi : melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai pelaksanaan program. Perlu dicatat anggota Tim monitoring harus melibatkan unsur peserta didik/anak

BAB IV

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

4.1. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA

Pembentukan dan Pengembangan SRA dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah dan pendamping serta fasilitator, baik yang berasal dari Gugus Tugas KLA maupun dari KPP dan PA, Badan PP dan PA dan lainnya. Untuk dapat Pemenuhan 6 komponen dilakukan maksimal selama 2 tahun sejak sekolah tersebut menginisiasi sebagai sekolah ramah anak.

Berbagai program/kegiatan telah banyak dilakukan di sekolah, seperti program Adiwiyata, Usaha Kesehatan Sekolah, dll. Pada tahapan ini sekolah dapat melakukan Identifikasi Praktik berbasis sekolah seperti Program Adiwiyata, UKS, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, dll dengan tujuan untuk pengembangan SRA. Identifikasi dapat dilakukan sekolah antara lain dengan menyusun skema pengembangan SRA di sekolah dengan :

- Mengintegrasikan program & kegiatan yang sudah ada (UKS, PJAS, dll) sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam RKAS
- Menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan satuan pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah, bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya

Pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak dibagi dalam 5 (lima) tahap :

Tahap 1

Pada Tahap 1, secara umum Komponen yang minimal harus dipenuhi adalah :

1. Kebijakan : Punya **komitmen** tertulis dalam bentuk ikrar untuk **mencegah kekerasan terhadap anak**, misalnya bentuk seperti pakta integritas,
2. Partisipasi anak :
 - Anak dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan,
 - anak bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat
3. Aspek sarana prasarana : ada tempat sampah terpilah, toilet terpilah, ada sumber air, ada titik kumpul aman, ada kotak curhat (mekanisme pengaduan)

4. Pendidik & Tenaga Kependidikan : Kualifikasi Guru S1 dan D4 (sesuai SPM)
5. Partisipasi Orang tua : menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)
Orang tua selalu mengontrol dan memantau kegiatan anak di sekolah. Jika boarding school atau pesantren akan sulit dilakukan, jika menyekolahkan anak dekat orang tua akan lebih mudah dilakukan.

Verifikasi untuk tahap 1 :

NO	Komponen	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak, berbentuk seperti pakta integritas		
	c. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
	k. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama		
	m. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran		
	n. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses Pembelajaran :		
	a) tidak bias gender		
	b) nondiskriminatif		
	c) memberikan gambaran yang adil, akurat, informative mengenai masyarakat dan budaya lokal		
	5) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat		
	9) Yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada peserta didik		
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :		
	1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	a. Persyaratan Keselamatan :		
	▪ struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil		
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik		
	▪ bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran		
	▪ bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan		
	▪ bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet)		
	▪ memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai		
	b. Persyaratan Kesehatan		
	▪ bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi		

	mekanik/buatan		
	▪ bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi		
	▪ bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat		
	▪ bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruang kelas		
	▪ bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar		
	▪ tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup		
	c. Persyaratan Kenyamanan		
	▪ temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar		
	▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar		
	▪ ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan		
	▪ Pencahayaan dalam kelas yang cukup		
	d. Persyaratan Kemudahan		
	▪ ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan		
	▪ tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan		
	▪ pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan		
	▪ perabot toilet pada PAUD, TK, dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna		
	▪ lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus		
	▪ tersedia ruang ibadah		
	▪ perabot terutama pada ruang kelas memiliki standar ukuran sesuai dengan pengguna		
	e. Persyaratan Keamanan		
	▪ struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar		
	▪ bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap		
	▪ perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna		
	f. Apakah sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sbb:		
	1) tempat tidur		
	2) alat ukur tinggi badan dan berat badan		
	3) alat ukur ketajaman mata dan telinga		
	4) perlengkapan P3K		
	h. Apakah sekolah memiliki lapangan olah raga?		
	k. Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan?		
	p. Apakah sekolah menyediakan Kotak Curhat bagi peserta didik?		
5.	Partisipasi Anak		
	a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti		

	kekerasan		
	b. Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	a) menyekolahkan anak dekat dengan orang tua (rumah/kantor)		

Tahap 2

1. Sudah memenuhi tahap 1
2. Kebijakan : membuat SK intern, pembentukan tim pengembangan SRA, tim pemantau SRA yang melibatkan anak
3. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak
4. Partipasi anak : Tata tertib sekolah dibuat melibatkan anak
3. Proses belajar yang ramah anak (Disiplin Positif)
4. Mekanisme pengaduan : SOP mekanisme pengaduan (didampingi oleh Forum SRA)
5. Mempunyai program sekolah aman/bersih dan sehat/peduli dan berbudaya lingkungan hidup/inklusif
6. Partisipasi ortu : mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui social media (WA) dan buku komunikasi),
7. Sarana Prasarana : Ratio toilet perempuan dan laki-laki, fungsi dan kebersihan, ada pengawasan
8. Partisipasi alumni yang mendukung SRA

Verifikasi untuk tahap 2 :

NO	Komponen	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tiim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :		
	a) peserta didik		
	b) pendidik		
	c) tenaga kependidikan		
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	a. adanya larangan:		
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);		
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik		
	• hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan		

	tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)		
	<ul style="list-style-type: none"> • bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik terhadap peserta didik 		
	b. adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual (<i>ket. ada SOP</i>)		
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	1) penegakan disiplin dengan nonkekerasan		
	a) melakukan pelatihan disiplin positif		
	e. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan		
	h. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
	i. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza		
	j. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara structural dan non struktural		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses pembelajaran :		
	d) memperhatikan hak anak		
	6) Memotivasi Peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni		
	7) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran		
	b. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak :		
	2) Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	b. Pelatihan Hak-hak Anak bagi :		
	▪ Pimpinan satuan pendidikan		
	▪ Guru		
	▪ Guru bimbingan konseling		
	▪ Petugas perpustakaan		
	▪ Tata usaha		
	▪ Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)		
	▪ Petugas kebersihan		
	▪ Komite satuan pendidikan		
	▪ Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler		
	▪ Orangtua/wali		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	d. Persyaratan Kemudahan		
	▪ tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya		

	dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman		
	▪ kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penhawaan yang baik		
	▪ tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan		
	1. Apakah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi SNI		
	n. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (misal: simbol - dilarang merokok, dilarang <i>bullying</i> ; tanda - titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas, dll)		
5.	Partisipasi Anak		
	d. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah		
	e. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	b) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak		
	g) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA		
	h) Komunikasi intens antara orang tua dan guru (ket. Misalnya lewat media social whatsapp)		
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR)</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>		
	a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat		
	5. <u>Alumni</u>		
	a) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA		

Tahap 3

1. Sudah memenuhi tahap 1 & 2
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG
3. Mekanisme pengaduan : mekanisme pengaduan sudah berjalan (didampingi oleh Forum SRA), termasuk penanganannya
4. Proses pembelajaran : kelas ramah anak (minimal 1 kelas dari guru yang terlatih)

5. Partisipasi orang tua : mengawal pendidikan anak dengan menyediakan 20 menit sehari untuk curhat anak, ada komunikasi intens antara orang tua dan guru (melalui social media dan buku komunikasi),
6. Sarana Prasarana : kelengkapan sarana prasarana
7. Standar nasional SRA sudah tercapai

Verifikasi untuk tahap 3 :

NO	Komponen	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	b. adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual (<i>ket. sudah berjalan</i>)		
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	1) pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik (fisik atau mental atau perlakuan salah atau penelantaran atau perlakuan menelantarkan atau eksploitasi		
	2) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap :		
	a. anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban Napza, dll		
	b. penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi;		
	c. langkah langkah dari satuan pendidikan untuk memerangi <i>bullying</i> dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan		
	3) penegakan disiplin dengan nonkekerasan		
	c) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan		
	g. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
	p. Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	1) Proses pembelajaran :		
	e) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas		
	2) Melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan nondiskriminatif		
	3) Dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik		

	6) Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni		
	8) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya		
	c. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : minimal 1 kelas dari guru yang terlatih)		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	c. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (ket :mulai membentuk working group)		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		
	b. Persyaratan Kesehatan		
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar		
	d. Persyaratan Kemudahan		
	▪ lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar		
	▪ tersedia toilet bagi penyandang disabilitas		
	h. Apakah sekolah memiliki ruang konseling?		
	i. Apakah sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)		
	m. Apakah sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:		
	1) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan)		
	2) lokasi tidak dekat toilet		
	3) adanya tempat cuci tangan		
	4) makanan dan minuman aman, sehat dan halal		
	5) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat		
	o. Apakah sekolah menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		
5.	Partisipasi Anak		
	f. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	c) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak		
	d) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA		
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>		
	b) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan		

	peserta didik		
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab SosialPerusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</u>		
	b) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA		
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>		
	b) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA		
	5. <u>Alumni</u>		
	b) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan		

Tahap 4

1. Sudah memenuhi tahap 1, 2 & 3
2. Kebijakan : SRA terintegrasi dalam RKAS
3. Pendidik dan tenaga kependidikan :
4. Partisipasi anak : anak terlibat dalam perencanaan dan pemantauan
5. Proses Pembelajaran : kelas paralel sudah ramah anak
6. Mekanisme pengaduan : SOP mekanisme pengaduan (didampingi oleh Forum SRA)
7. Partisipasi orang tua :
8. Sarana Prasarana :

Verifikasi untuk tahap 4 :

NO	Komponen	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	b. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melalui:		
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	b. pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif		
	d. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun		
	f. Tersedia tenaga konseling/ BP3 (<i>Badan Penyelenggara Pendidikan</i>) yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas)		
	o. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	a. Pelaksanaan Proses pembelajaran :		
	4) Dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok		
	e. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : kelas paralel sudah ramah anak)		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	e. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (ket :mulai membentuk working group)		
4.	Sarana dan Prasarana SRA		

	b. Persyaratan Kesehatan		
	▪ bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik		
	▪ bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		
	c. Persyaratan Kenyamanan		
	▪ Kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktifitas murid (Rasio 1:34)		
	d. Persyaratan Kemudahan		
	▪ tersedia ram dengan kemiringan landai maksimal 1 : 10 atau 6° dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm		
	▪ untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°		
	▪ lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm, dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm		
	e. Persyaratan Keamanan		
	▪ Tersedia kamera pemantau (CCTV) di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan		
	j. Apakah sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)?		
5.	Partisipasi Anak		
	c. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung SRA		
	g. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni		
	1. <u>Orang tua/wali</u>		
	e) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak		
	f) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS		
	2. <u>Lembaga masyarakat</u>		
	c) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA		
	d) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya		
	3. <u>Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab SosialPerusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR)</u>		
	c) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	4. <u>Pemangku kepentingan lainnya</u>		
	c) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak		

	termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa		
--	---	--	--

Tahap 5


1. Sudah memenuhi tahap 1, 2, 3 & 4
2. Kebijakan : sudah siap menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)
3. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak sudah mempunyai working group (Pokja SRA)
4. Proses Pembelajaran : seluruh kelas sudah melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak
5. Partisipasi anak : anak sudah berani dan bisa melakukan pengaduan
6. Mekanisme pengaduan (memiliki tim pengaduan) :
 - Memiliki alur tata cara pengaduan
 - Penyampaian pengaduan (adanya form pengaduan)
 - Menerima pengaduan dan verifikasi informasi/masalah
 - Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan (analisa masalah, menetapkan tindakan, memberikan informasi tentang penetapan tindakan kepada pemohon/yang menyampaikan pengaduan)
 - Melakukan tindakan
 - Monitoring pengaduan
 - Evaluasi terhadap penanganan pengaduan/masalah
 - Pemulihan (re-integrasi)

Verifikasi untuk tahap 5 :

NO	Komponen	YA	TIDAK
1.	Kebijakan SRA		
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:		
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:		
	b) adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual Ket : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan/masalah</i> ▪ <i>ada upaya pemulihan (re-integrasi)</i> 		
	w. menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)		
2.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak		
	e. Memiliki Kelas Ramah Anak (ket : semua kelas sudah ramah anak)		
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak		
	f. Pendidik dan tenaga terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja SRA)		

5.	Partisipasi Anak		
	i. Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan		

4.2. Mekanisme Pengaduan



Alur pengaduan dimulai dari :

1. Pelapor : siswa (korban/ saksi), guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat
Saksi : Setiap orang yang menyaksikan kejadian
2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan :
 - SD/ Sederajat : Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid, Kepala Sekolah, Pengawas, petugas Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid
 - SMP/ Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
 - SMA/ SMK/ Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
3. Teknis Pengaduan :
 - a. Pelapor/ Saksi Menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan
 - b. Tim pengaduan

- c. Guru BK menanyakan kronologis kejadian (Harus ada saksi) → merujuk Permendikbud No 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 4. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian/ kasus
- 5. Analisis Masalah
Kasus yang biasa terjadi antara lain hamil/menghamili, narkoba dan pencurian
- 6. Menetapkan Tindakan
 - a. Diselesaikan secara internal (mediasi, terminasi), memerlukan keahlian/ pengetahuan mengenai kasus
 - b. Membutuhkan rujukan/referral ke pihak lain (**Orang Tua, Puskesmas, P2TP2A, Polisi, Pusat layanan**)
 - c. Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan Dinas Pendidikan dan/ atau kepolisian
 - d. Menyampaikan informasi kepada pemohon/ penyampai pengaduan tentang tindakan/ rujukan yang akan diambil

BAB V

TAHAPAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

5.1. Pemantauan

a. Pemantauan Internal

Tim Internal satuan pendidikan melakukan :

- 1) Menyusunan instrument pemantauan dengan bantuan pendamping dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA.

Instrumen dibuat 2 jenis, yaitu :

- instrument untuk pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan semua yang terlibat kecuali anak didik. Instrumen berisikan hal –hal yang terkait dengan program sekolah terkait SRA dan dampaknya untuk anak
- instrument untuk anak didik, berisikan pertanyaan terkait dengan apa yang mereka rasakan di sekolah

- 2) Melakukan pemantauan sebanyak 2 kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kesepakatan di Tim

b. Pemantauan Eksternal

Tim SRA yang melibatkan gugus tugas KLA kluster 4 dan Dinas/ lembaga lainnya melakukan pemantauan dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA dan dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan pemantauan dilakukan oleh KPP dan PA sesuai dengan kebutuhan.

c. Pelaksana : Gugus Tugas KLA/ Tim Koordinasi SRA dan Anak

5.2. Evaluasi


Evaluasi dilakukan oleh Tim internal maupun oleh Tim telah tergabung dengan kluster 4 Gugus Tugas KLA berdasarkan hasil dari instrument yang telah disebar dan diisi oleh responden, selanjutnya ditelaah dan dianalisa serta dibuat kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait

5.3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Tim dan dilaporkan kepada Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota yang akan melaporkan secara berjenjang kepada Gugus Tugas Provinsi dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

ALUR PENGADUAN



MATRIKS INDIKATOR PUSAT, DAERAH, SEKOLAH